



P U T U S A N

Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsia Sewang Alias Anti;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/4 April 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.002/Rw.001 Kel. Tanah Raja Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Syamsia Sewang Alias Anti ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Iswanto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 12 Desember 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsia Sewang Alias Anti terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsia Sewang Alias Anti dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp.800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) jika Denda ini tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan Bruto 55,96 Gram;
 - 2 (dua) buah pakaian bekas;
 - 1 (satu) buah dus warna cokelat;Dirampas muntuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SYAMSIA SEWANG Alias ANTI, pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Ternate "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari petugas Kantor Pos mengantar kiriman 1 (satu) buah gardus wama coklat ke alamat rumah saksi Miranti Ibrahim di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, namun saksi menolak menerima kiriman paket tersebut dengan alasan bahwa ia tidak memesan sesuatu yang dikirim melalui Kantor Pos, namun alamat rumah saksi dipakai oleh terdakwa sebagai perantara untuk menerima kiriman dari saudari Niken yang berada di Tobelo, sehingga pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Miranti Ibrahim untuk mengambil paket kiriman langsung para saksi dari Direktorat Narkotika Polda Maluku Utara menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan tidak menemukan narkotika jenis shabu, akan tetapi setelah dilakukan pengembangan berhasil menemukan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Dous model SM-B310 E yang terdakwa sembunyikan di rumah yang berseblahan dengan rumah saksi Miranti Ibrahim, karena HP tersebut sebelum terdakwa ditangkap telah berkomunikasi dengan saudari Niken yang nomor Hp tercantum dalam paket kiriman, tetapi sim card telah dirusak oleh terdakwa dengan cara mematahkan kartunaya, sehingga terdakwa dibawa oleh para saksi ke Kantor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Indonesia yang berada di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk melihat kiriman paket dimaksud dan setelah dibuka kiriman gardus wama coklat tersebut berisikan 51 (lima puluh satu) sachet kecil butiran Kristal narkoba jenis shabu dengan bruto 55,96 gram dan 2 (dua) buah pakaian bekas sehingga terdakwa langsung dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Syamsia Sewang Alias Anti dalam memperoleh narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 51 (lima puluh satu) shecet dengan bruto 55,96 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 4045/NNF/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa : barang bukti terdaftar No.10274/2018 /NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; --

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SYAMSIA SEWANG Alias ANTI, pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Ternate “ yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari petugas Kantor Pos mengantar kiriman 1 (satu) buah gardus wama coklat ke alamat rumah saksi Miranti Ibrahim di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, namun saksi menolak menerima kiriman paket tersebut dengan alasan bahwa ia tidak memesan sesuatu yang dikirim melalui Kantor Pos, namun alamat saksi dipakai oleh terdakwa untuk menyediakan narkoba dengan cara menerima kiriman paket dari saudari Niken yang berada di Tobelo, sehingga pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Miranti

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim untuk mengambil kiriman langsung para saksi dari Direktorat Narkotika Polda Maluku Utara menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan tidak menemukan narkotika jenis shabu, akan tetapi setelah dilakukan pengembangan berhasil menemukan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Dous model SM-B310 E yang terdakwa sembunyikan di rumah yang berseblahan dengan rumah saksi, karena HP tersebut sebelum terdakwa ditangkap telah berkomunikasi dengan saudari Niken yang nomor Hp tercantum dalam paket kiriman, tetapi sim card telah dirusak oleh terdakwa dengan cara mematahkan kartunaya, sehingga terdakwa dibawa oleh para saksi ke Kantor Pos Indonesia yang berada di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk melihat kiriman paket dimaksud dan setelah dibuka kiriman gardus wama coklat tersebut berisikan 51 (lima puluh satu) sachet kecil butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan bruto 55,96 gram dan 2 (dua) buah pakaian bekas sehingga terdakwa langsung dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Maluku Utara bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Syamsia Sewang Alias Anti dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 51 (lima puluh satu) shecet dengan bruto 55,96 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 4045/NNF/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa : barang bukti terdaftar No. 10274/2018 /NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Laher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 11.30

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit bertempat di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga yang bersangkutan mengakui bahwa paket kiriman 1 (satu) buah dos yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut miliknya, karena dikirim oleh saudari Niken yang berada di Tobelo dengan imbalan, setelah itu terdakwa di belikan tiket untuk Ternate – Makassar;
- Bahwa terdakwa ditangkap didalam rumah milik orang tua dari saudari Miranti yang terletak di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah dan tidak ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, nanti setelah beberapa jam kemudian dilakukan pengembangan baru berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos model SM-B310 E yang disembunyikan di sebuah rumah tak jauh dari rumah orang tua dari saudari Miranti karena no. HP yang ditemukan sesaat setelah penangkapan tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saudari Niken dan nomor HP yang tercantum dalam paketan kiriman tersebut terdakwa sudah merusak dengan cara mematahkan sim cardnya setelah itu baru terdakwa digiring ke kantor Pos Indonesia yang terletak di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah untuk menyaksikan atau melihat kiriman paket tersebut secara langsung dimana kiriman paket tersebut didalamnya berisi :51 (lima puluh satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan Bruto 55,96 Gram, 2 (dua) buah pakaian bekas dan 1 (satu) buah dus warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat diinterogasi saat ditangkap, bahwa 51 (lima puluh satu) sachet berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan Bruto 55,96 Gram adalah kepemilikan saudari Niken yang beralamat di Tobelo Kab. Halut, yang mana terdakwa di perintahkan oleh saudari Niken untuk menjemput di rumah saudari Miranti di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudi Hamdja, S.Ip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga yang bersangkutan mengakui bahwa paket kiriman 1 (satu) buah dos yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut miliknya, karena dikirim oleh saudari Niken yang berada di Tobelo dengan imbalan, setelah itu terdakwa di belikan tiket untuk Ternate – Makassar;
- Bahwa terdakwa ditangkap didalam rumah milik orang tua dari saudari Miranti yang terletak di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah dan tidak ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, nanti setelah beberapa jam kemudian dilakukan pengembangan baru berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos model SM-B310 E yang disembunyikan di sebuah rumah tak jauh dari rumah orang tua dari saudari Miranti karena no. HP yang ditemukan sesaat setelah penangkapan tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saudari Niken dan nomor HP yang tercantum dalam paketan kiriman tersebut terdakwa sudah merusak dengan cara mematahkan sim cardnya setelah itu baru terdakwa digiring ke kantor Pos Indonesia yang terletak di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah untuk menyaksikan atau melihat kiriman paket tersebut secara langsung dimana kiriman paket tersebut didalamnya berisi :51 (lima puluh satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan Bruto 55,96 Gram, 2 (dua) buah pakaian bekas dan 1 (satu) buah dus warna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat diinterogasi saat ditangkap, bahwa 51 (lima puluh satu) sachet berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan Bruto 55,96 Gram adalah kepemilikan saudari Niken yang beralamat di Tobelo Kab. Halut, yang mana terdakwa di perintahkan oleh saudari Niken untuk menjemput di rumah saudari Miranti di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 11.30.Wit di dalam rumah milik saudari Miranti yang terletak di Kel. Tanah Raja. Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu, nanti setelah dilakukan pengembangan baru berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos model SM-B310 E yang disembunyikan di sebuah rumah tak jauh dari rumah orang tua dari saudari Miranti karena no HP yang ditemukan sesaat setelah penangkapan terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saudari Niken dan nomor HP yang tercantum dalam paketan kiriman tersebut.
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan saudari Niken untuk mengambil kiriman narkotika jenis shabu, kemudian merusak sim cardnya dengan cara mematahkan kartu selanjutnya terdakwa digiring ke kantor Pos Indonesia yang terletak di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah untuk menyaksikan atau melihat kiriman paket narkotika jenis shabu secara langsung dimana kiriman paket tersebut didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) sachet kecil shabu dengan Bruto 55,96 Gram, 2 (dua) buah pakaian bekas dan 1 (satu) buah dus warna coklat;
- Bahwa pemilik kiriman atau paketan yang hendak jemput di rumah saudari Miranti tersebut adalah kepemilikannya saudari Niken yang berdomisili di Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan nama dan alamatnya karena terdakwa belum memiliki KTP dan juga tidak mau rumahnya didatangi atau dikirim barang yang terkait narkotika karena suami terdakwa juga tersandung kasus narkotika jenis shabu, dan kiriman yang akan datang dari Makassar sebelumnya terdakwa konfirmasi ke saudari Miranti bahwa ada kiriman barang berupa pakaian yang akan dikirim dari Makassar ke Ternate menggunakan nama dan alamat Miranti sehingga terdakwa sampaikan kepada Niken bahwa nanti kirim menggunakan nama dan alamat saudari Miranti dengan alamat Kel. Tanah Raja.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali saudara Niken menyuruh terdakwa untuk menjemput kiriman yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kiriman berisi narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saudara NIKEN karena menjanjikan bahwa akan dikasi uang tiket melebihi harga tiket tujuan Ternate Makassar, sehingga terlena karena berkeinginan untuk pulang ke kampung halaman di Makassar namun keterbatasan uang sehingga mau untuk melakukan perbuatan menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) sachet kecil berisi butiran narkoba jenis shabu dengan Brat \pm 55,96 Gram;
2. 2 (dua) buah pakaian bekas;
3. 1 (satu) buah dus warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 11.30.Wit di dalam rumah milik saudara Miranti yang terletak di Kel. Tanah Raja. Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, nanti setelah dilakukan pengembangan baru berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos model SM-B310 E yang disembunyikan di sebuah rumah tak jauh dari rumah orang tua dari saudara Miranti karena no HP yang ditemukan sesaat setelah penangkapan terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saudara Niken dan nomor HP yang tercantum dalam paketan kiriman tersebut.
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan saudara Niken untuk mengambil kiriman narkoba jenis shabu, kemudian merusak sim cardnya dengan cara mematahkan kartu selanjutnya terdakwa digiring ke kantor Pos Indonesia yang terletak di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah untuk menyaksikan atau melihat kiriman paket narkoba jenis shabu secara langsung dimana kiriman paket tersebut didalamnya berisi 51 (lima puluh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) sachet kecil shabu dengan Bruto 55,96 Gram, 2 (dua) buah pakaian bekas dan 1 (satu) buah dus warna cokelat;

- Bahwa pemilik kiriman atau paketan yang hendak jemput di rumah saudara Miranti tersebut adalah kepemilikannya saudara Niken yang berdomisili di Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan nama dan alamatnya karena terdakwa belum memiliki KTP dan juga tidak mau rumahnya didatangi atau dikirim barang yang terkait narkoba karena suami terdakwa juga tersandung kasus narkoba jenis shabu, dan kiriman yang akan datang dari Makassar sebelumnya terdakwa konfirmasi ke saudara Miranti bahwa ada kiriman barang berupa pakaian yang akan dikirim dari Makassar ke Ternate menggunakan nama dan alamat Miranti sehingga terdakwa sampaikan kepada Niken bahwa nanti kirim menggunakan nama dan alamat saudara Miranti dengan alamat Kel. Tanah Raja.
- Bahwa baru pertama kali saudara Niken menyuruh terdakwa untuk menjemput kiriman yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kiriman berisi narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saudara Niken karena menjanjikan bahwa akan dikasi uang tiket melebihi harga tiket tujuan Ternate Makassar, sehingga terlena karena berkeinginan untuk pulang ke kampung halaman di Makassar namun keterbatasan uang sehingga mau untuk melakukan perbuatan menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Syamsia Sewang alias Anti dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 11.30.Wit di dalam rumah milik saudari Miranti yang terletak di Kel. Tanah Raja. Kec. Kota Temate Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu, nanti setelah dilakukan pengembangan baru berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos model SM-B310 E yang disembunyikan di sebuah rumah tak jauh dari rumah orang tua dari saudari Miranti karena no HP yang ditemukan sesaat setelah penangkapan terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saudari Niken dan nomor HP yang tercantum dalam paketan kiriman tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa komunikasi dengan saudari Niken untuk mengambil kiriman narkoba jenis shabu, kemudian merusak sim cardnya dengan cara mematahkan kartu selanjutnya terdakwa digiring ke kantor Pos Indonesia yang terletak di Kel. Gamalama Kec. Kota Temate Tengah untuk menyaksikan atau melihat kiriman paket narkoba jenis shabu secara langsung dimana kiriman paket tersebut didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) sachet kecil shabu dengan Bruto 55,96 Gram, 2 (dua) buah pakaian bekas dan 1 (satu) buah dus warna cokelat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan nama dan alamatnya karena terdakwa belum memiliki KTP dan juga tidak mau rumahnya didatangi atau dikirim barang yang terkait narkoba karena suami terdakwa juga tersandung kasus narkoba jenis shabu, dan kiriman yang akan datang dari Makassar sebelumnya terdakwa konfirmasi ke saudari Miranti bahwa ada kiriman barang berupa pakaian yang akan dikirim dari Makassar ke Temate menggunakan nama dan alamat Miranti sehingga terdakwa sampaikan kepada Niken bahwa nanti kirim menggunakan nama dan alamat saudari Miranti dengan alamat Kel. Tanah Raja.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 51 (lima puluh satu) sachet kecil berisi butiran narkoba jenis shabu dengan Brat \pm 55,96 Gram;
2. 2 (dua) buah pakaian bekas;
3. 1 (satu) buah dus warna cokelat.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsia Sewang Alias Anti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsia Sewang Alias Anti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 51 (lima puluh satu) sachet kecil berisi butiran narkotika jenis shabu dengan Brat + 55,96 Gram;
 - 5.2. 2 (dua) buah pakaian bekas;
 - 5.3. 1 (satu) buah dus warna coklat;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)